

PEMIDANAAN TERHADAP PENGGUNA DAN PENGEDAR NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

Oleh:

Yonathan Sebastian Laowo

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan
yonathansebastian.ys@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Medan sehingga tidak menjatuhkan pidana maksimum dalam kasus tindak pidana narkotika dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pengguna yang mengalami ketergantungan narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendelatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui penelusuran data sekunder di kepustakaan. Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim sehingga tidak menjatuhkan pidana maksimum terhadap terdakwa tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Medan dipengaruhi oleh adanya hal-hal yang dapat meringankan hukuman. Hal-hal yang dapat meringankan hukuman tersebut, yakni: bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, bahwa terdakwa selama persidangan berlaku sopan, bahwa selama proses persidangan terdakwa tidak menyulitkan jalannya persidangan, bahwa terdakwa usianya relatif masih muda, sehingga ada kesempatan baginya untuk memperbaiki dirinya di masa depan, bahwa terdakwa belum pernah dihukum, bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, bahwa terdakwa masih berstatus pelajar (bersekolah).

Kata Kunci: *Pemidanaan; Pengguna dan Pengedar; Narkotika*

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, yang merata secara materiil maupun spirituil, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, yang merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional, perlu ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Hal ini berarti, untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi, dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dalam pelayanan kesehatan, dan di sisi lain, melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Menurut realita yang ada di masyarakat, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sudah tidak lagi pada tingkat yang mengkhawatirkan, melainkan sudah sampai pada titik yang berbahaya, karena dalam lima tahun terakhir, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2017, pecandu narkotika mencapai 1,5 % dari jumlah penduduk di Indonesia atau sekitar 3.256.000 sampai 4 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 800.000 pecandu menggunakan jarum suntik yang digunakan secara bergantian, yang dampaknya sangat buruk yakni menularnya virus HIV/AIDS. Perlu adanya penanganan yang intensif agar penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut dapat teratasi, karena apabila kondisi ini dibiarkan terus-menerus, tanpa ditangani dengan baik oleh semua pihak yang terkait (pemerintah, masyarakat, keluarga/orang

tua, sekolah, dan sebagainya), maka sudah tentu pada akhirnya ini akan berdampak buruk bagi kelangsungan masa depan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, pemerintah melalui aparat penegak hukum, berkewajiban menegakkan hukum dan perundang-undangan, dengan cara menindak tegas dan memberikan sanksi (pidana) terhadap setiap pelaku tindak pidana narkotika, baik sebagai pengguna maupun pengedar narkotika.

Terjadinya kecemasan di tengah-tengah masyarakat akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika lebih disebabkan karena, dampak yang ditimbulkan lebih jauh lagi adalah meningkatnya angka kriminal, seperti perampokan, perkosaan, pembunuhan, tawuran, dan lain-lain, yang dapat menciptakan keresahan di tengah-tengah pergaulan hidup masyarakat. Dengan kata lain, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat.

Grafik perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tahun 2017 pelaku penyalahgunaan narkotika adalah sebesar ½ juta orang. Pada tahun 2018 bertambah menjadi lebih kurang ¾ juta orang. Tahun 2019 meningkat hingga lebih dari 2 juta orang. Empat tahun kemudian yakni tahun 2006, pengguna narkotika meningkat dua kali lipat, menjadi 4 juta pengguna. Berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan oleh BNN terhadap 13.710 responden yang sebahagian besar adalah pelajar dan mahasiswa, perguruan tinggi menduduki peringkat tertinggi yaitu sebesar 9,9 %. Artinya perguruan tinggi memiliki proporsi terbesar dalam penyalahgunaan narkotika, menyusul siswa SMU (4,8 %) dan SMP (2,5 %) serta SD (1,4 %). Hasil tersebut adalah hasil survei yang dapat dipantau,

sedangkan yang tidak terdata atau di luar jangkauan dapat lebih besar lagi. Data tersebut di atas merupakan hasil dari penelitian BNN bekerjasama dengan Universitas Indonesia (UI). Data lain menyebutkan bahwa persentase tertinggi penyalahgunaan narkoba meliputi 8 (delapan) daerah di Indonesia, yaitu Palu (8,4 %), Medan (6,4 %), Maluku Utara (5,9 %), Padang (5,5 %), Bandung (5,1 %), Kendari (5 %), Banjarmasin (4,3 %), Yogyakarta (4,1 %), dan Pontianak (4 %).

Khusus untuk Sumatera Utara, bahkan saat ini disinyalir telah dijadikan daerah transit ataupun sasaran perdagangan gelap narkoba, baik itu yang dilakukan oleh sindikat nasional maupun sindikat internasional. Kenyataan ini diakui oleh Kadit Serse Polda Sumatera Utara, Ajun Kombes Iskandar Hasan. Hal ini menurutnya sesuai dengan kenyataan di lapangan, Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah berhasil mengamankan 390 kilogram ganja siap edar, 843 batang ganja, 1000 bibit ganja siap tanam, 442 amplop ganja kering berikut uang tunai hasil penjualan ganja. Selain itu, beliau juga mengatakan diamankan pula 126 tersangka dan 5 orang yang dinyatakan buron. Ini adalah hasil salah satu operasi yang dilakukan selama satu setengah bulan pada tahun 2018 yang lalu, yakni Operasi Khusus Antisipasi Narkoba (Antik Toba 2018). Selain itu, beliau juga mengakui, bahwa Sumatera Utara bukan saja dijadikan sebagai transit obat bius (narkoba), tetapi juga sebagai lahan penghasil dan pemasok. Hal ini terbukti dengan adanya penemuan ladang ganja di Kabupaten Deli Serdang akhir tahun 2017 yang lalu, dan di tanah yang seluas 600 meter persegi itu, berhasil di sita 800 batang pohon ganja siap panen dan 1000 batang ganja siap tanam. Pada saat peresmian pusat rehabilitasi dan rumah tahanan narkoba di Lubuk Pakam Sumatera Utara, Kapolri Sutanto mengatakan bahwa di Sumatera Utara ada produksi narkoba dalam skala besar. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya pecandu narkoba di daerah ini.

Dengan demikian, masalah narkoba dapat dikategorikan sebagai masalah nasional dan bahkan termasuk masalah internasional, karena sudah banyak konvensi-konvensi internasional yang mengatur tentang penggunaan dan peredaran narkoba dikeluarkan oleh badan-badan dunia seperti PBB, antara lain:

- a. Konvensi Tunggal Narkoba 1961 (*United Nations Conference for Adoption of a Single Convention on Narcotic Drug 1961*);
- b. *Convention on Manufacture and Distribution of Narcotic Drugs* (Jenewa 1931); dan
- c. *Convention for Suppression of Illicit Traffic in Dangerous Drugs* (Jenewa 1936).

Dengan adanya konvensi internasional tersebut, maka pemerintah Indonesia perlu untuk meratifikasinya, sebagai tindak lanjut agar konvensi internasional tersebut dapat berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menerbitkan 2 (dua) peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba (selanjutnya disebut sebagai UU Narkoba)

dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkoba diatur pada Bab XII mulai dari Pasal 78 sampai dengan Pasal 100. Sanksi tersebut akan dikenakan terhadap setiap pelaku tindak pidana narkoba, baik itu sebagai pengguna, pengedar, dan sebagainya. Sanksi tersebut, baik yang berupa hukuman badan maupun denda, dapat dikategorikan cukup berat, akan tetapi walaupun demikian para pelaku tindak pidana narkoba justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh salah satu faktor yaitu faktor penjatuhan sanksi pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap pelakunya. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap para pelaku kejahatan yang masih dinilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi oleh norma-norma di luar norma hukum, tampaknya masih melekat dan menjadi kendala terhadap penegakan hukum secara konsekwen. Padahal, penjatuhan sanksi pidana dapatlah dipandang sebagai salah satu sarana preventif kejahatan.

Selain itu, peningkatan kejahatan narkoba ini juga disebabkan oleh sistem tata nilai yang dianut oleh warga masyarakat telah terjadi pergeseran dari nilai-nilai disiplin di lingkungan kehidupan rumah tangga, sekolah, dan sosial. Hal ini disebabkan oleh semakin pudarnya *social order* atau sistem pengawasan sosial masyarakat. Di sisi lain, hukum dipandang sebagai salah satu sarana *social engineering*, tapi dalam kenyataannya tidak mampu menghadapi ancaman dari gejala penyimpangan sosial tersebut.

Perlu dilakukan pendekatan lain untuk mencegah semakin banyaknya peredaran narkoba dan semakin meluasnya penggunaan narkoba. Hal ini dapat dimulai jika sudah ada pembedaan yang jelas dan tegas antara pengguna dan pengedar narkoba, sehingga pada akhirnya hukuman yang dijatuhkan terhadap pengguna tidak dapat disamakan dengan pengedar narkoba. Hukuman bagi pengedar narkoba seharusnya lebih berat dibandingkan hukuman yang akan diterima oleh pengguna narkoba, karena akibat dari narkoba yang diedarkannya tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak yang negatif bagi penggunanya. Pengedar secara sadar mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain yang mengalami kecanduan akibat mengkonsumsi narkoba yang dijual oleh pengedar.

Hasil pengamatan dan pemantauan terhadap kinerja pengadilan dalam memproses para pelaku tindak pidana narkoba, diperoleh fakta bahwa meskipun banyak para hakim telah menjatuhkan vonis yang sangat berat, tetapi masih banyak juga bukti yang menandakan masih adanya ketidakadilan di dalam penjatuhan pidana oleh majelis hakim di dalam persidangan tindak pidana narkoba. Hal ini juga dapat dilihat dari aturan hukum yang telah menetapkan hukuman maksimal, akan tetapi sebagian hakim lainnya tidak pernah menetapkan penerapan hukuman maksimal tersebut dalam putusannya. Beberapa hukuman yang dijatuhkan kadangkala belum memenuhi rasa keadilan masyarakat

karena putusannya yang sering kali berbeda-beda, walaupun secara substansial kasusnya sama.

Jadi dapat ditegaskan bahwa bila hakimnya berbeda, maka putusannya juga dapat berbeda pula. Hal ini dapat disebabkan karena rasa keadilan dari setiap hakim berbeda, sehingga dalam menjatuhkan pidana para hakim tidak memiliki dasar pertimbangan yang sama, dan secara otomatis mengakibatkan putusannya pun akan berbeda-beda. Dengan demikian, perlu ditinjau kembali masalah penentuan pidana ini dengan perkembangan kriminalitas (tindak pidana narkoba) dalam masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji studi kepustakaan, yakni menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif ini menjelaskan tentang penerapan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian hukum normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d. Penelitian terhadap Perbandingan hukum; dan
- e. Penelitian terhadap Sejarah hukum.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan penelitian yaitu metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan metode pendekatan analitis (*analytical approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran data sekunder melalui kepustakaan. Data Sekunder terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang ada kaitannya dengan judul penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif yaitu suatu analisis yang menitikberatkan pada data-data sekunder yang disusun secara deskripsi, logis (dalam melakukan analisis tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan), dan sistematis (setiap bagian yang dianalisis berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim di Pengadilan Negeri Medan terhadap para pelaku tindak pidana narkoba, baik dalam kapasitasnya sebagai pengguna maupun sebagai pengedar, masih dinilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi oleh norma-norma di luar norma hukum, dan tampaknya masih melekat dan menjadi kendala terhadap penegakan hukum narkoba secara konsekuen.

Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim sehingga tidak menjatuhkan pidana maksimum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Medan dipengaruhi oleh adanya hal-hal yang

dapat meringankan hukuman. Hal-hal yang dapat meringankan hukuman tersebut, yakni:

- a. Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
- c. Terdakwa selama persidangan berlaku sopan.
- d. Bahwa selama proses persidangan terdakwa tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- e. Bahwa terdakwa usianya relatif masih muda, sehingga ada kesempatan baginya untuk memperbaiki dirinya di masa depan.
- f. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- g. Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarganya.
- h. Bahwa terdakwa masih berstatus pelajar (bersekolah).

Bahwa dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna yang mengalami ketergantungan narkoba sangat berbeda dengan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menjatuhkan pidana terhadap pengedar narkoba. Hal ini disebabkan karena pengguna yang mengalami ketergantungan narkoba adalah korban dari perbuatan para pengedar narkoba. Akan tetapi, pengguna yang mengalami ketergantungan narkoba tersebut tetaplah sebagai orang yang telah melakukan pelanggaran hukum (telah melanggar isi ketentuan Pasal 85 UU Narkoba), maka kepadanya tetap harus diberikan sanksi tegas berupa hukuman pidana agar si pengguna tidak mengulangi perbuatannya kembali, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi orang lain yang berada disekitarnya untuk melakukan tindak pidana narkoba tersebut (mengggunakan narkoba).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis lebih cenderung meringankan hukuman pidana terhadap pengguna dibandingkan terhadap pengedar karena pengguna dipandang masih memiliki harapan baginya untuk memperbaiki diri. Kemudian, hakim harus mempertimbangkan ketergantungan jenis/kategori apa yang dialami terdakwa. Apakah Ketergantungan Primer, Ketergantungan Simtomatis, atau Ketergantungan Reaktif sehingga hakim yang memeriksa perkara terdakwa sebagai pengguna yang mengalami ketergantungan narkoba tersebut dapat mengetahui apakah mereka tergolong sebagai penderita (pasien), korban (*victim*) atau sebagai kriminal. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan fakta-fakta (baik fakta yuridis, fakta historis, dan fakta sosiologis) yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, seperti hal-hal yang dapat mempengaruhi motivasi atau tujuan si terdakwa menggunakan narkoba, yang dapat menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, serta harus mempertimbangkan apakah putusan yang akan dikeluarkan nantinya akan memberikan dampak yang positif terhadap pengguna yang mengalami ketergantungan.

4. KESIMPULAN

Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim sehingga tidak menjatuhkan pidana maksimum dalam kasus tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Medan dipengaruhi oleh adanya hal-hal yang dapat meringankan hukuman. Hal-hal yang dapat meringankan hukuman tersebut, yakni:

- a. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- b. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
- c. Bahwa Terdakwa selama persidangan berlaku sopan.
- d. Bahwa selama proses persidangan Terdakwa tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- e. Bahwa Terdakwa usianya relatif masih muda, sehingga ada kesempatan baginya untuk memperbaiki dirinya di masa depan.
- f. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- g. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya.
- h. Bahwa Terdakwa masih berstatus pelajar (bersekolah).

Hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa pengguna yang mengalami ketergantungan narkoba lebih cenderung meringankan hukumannya dibandingkan terhadap pengedar karena pengguna adalah korban dari perbuatan para pengedar narkoba, serta dipandang masih memiliki harapan baginya untuk memperbaiki diri. Kemudian, hakim harus mempertimbangkan ketergantungan jenis/kategori apa yang dialami terdakwa. Apakah Ketergantungan Primer, Ketergantungan Simtomatis, atau Ketergantungan Reaktif sehingga hakim yang memeriksa perkara terdakwa sebagai pengguna yang mengalami ketergantungan narkoba tersebut dapat mengetahui apakah mereka tergolong sebagai penderita (pasien), korban (*victim*) atau sebagai kriminal. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, seperti motivasi atau tujuan si terdakwa menggunakan narkoba, hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman pidana, serta harus mempertimbangkan apakah putusan yang akan dikeluarkan nantinya akan memberikan dampak yang positif terhadap pengguna yang mengalami ketergantungan (dapat mengubah perilaku terdakwa ke arah yang lebih baik).

5. REFERENSI

- Barda Nawawi Arief dan Muladi. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, Bandung.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.

- Harefa, Arianus. 2018. "Kewenangan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli." *Jurnal Education and Development*, Vol. 4, No. 1.
- _____, Arianus. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Perkara Korupsi Di Kepolisian Polres Nias." *Jurnal Education and Development*, Vol. 7, No. 5.
- _____, Arianus. 2020. "Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No. 1.
- _____, Arianus. 2020. "Criminal Law Policy Through Application Of Capital Punishment On Corruption In Indonesia." *Internasional Journal Of Multi Science*, Vol. 1, No. 5.
- Kaligis O.C. & Soedjono Dirdjosisworo. 2006. *"Narkoba & Peradilannya di Indonesia (Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan)*, O.C. Kaligis & Associates.
- Laowo, Yonathan Sebastian. 2018. "Jurnal Hukum Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Education and Development*. vol. 4, No.1
- Laowo, Yonathan Sebastian. 2020. "Analisis Hukum Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Jo Uu No. 19 Tahun 2016." *Jurnal Education And Development*. vol. 8, no. 1
- Prints, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Penerbit PT. Eresco.
- Tanjung, H. Mastar Ain. 2004. *Kenali Kejahatan Narkoba HIV-AIDS (Pedoman Bagi Pemuda, Pelajar, Mahasiswa, Guru, dan Orang Tua)*. Jakarta: Letupan.
- Telaumbanua, Dalinama. 2018. "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota." *Jurnal Education and Development*. vol. 4, no. 1
- Telaumbanua, Dalinama. 2020. "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perselisihan PHK." *Eksekusi*. vol. 2, no. 1
- Sunarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.